

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN
BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM**



OLEH :

SRI WAHYU JATMIKOWATI

NIM : 133.1800.021

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI
REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN
BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM



Disusun Oleh :
SRI WAHYU JATMIKOWATI
NIM : 1331800021

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN
BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

SRI WAHYU JATMIKOWATI

NIM : 1331800021

Disertasi ini telah direvisi dan telah diuji pada ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Juli 2022

Telah disetujui untuk diuji
Pada Tanggal 6 Juli 2022

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Mengetahui

Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

SRI WAHYU JATMIKOWATI

NIM : 1331800021

Disertasi ini telah direvisi dan telah diuji pada ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Juli 2022

Telah disetujui untuk diuji
Pada Tanggal 6 Juli 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

Anggota : Dr. Slamet Suhartono, SH, MH., CMC.

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, DiplDHE.MPA

Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, S.H., M.M.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyu Jatmikowati

NIM : 1331800021

Program : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul :

“REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsurplagiasi, saya bersedia di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juli 2022

Yang menyatakan



Sri Wahyu Jatmikowati €



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WAHYU JATMIKOWATI
NBI/ NPM : 1331800021
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

REKONSTRUKSI PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN
BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(SRI WAHYU JATMIKOWATI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada saya sehingga saya dapat sampai ke tahapan Ujian Terbuka Disertasi ini. Penulisan Disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa saya tidak dapat sampai pada tahapan ini tanpa bantuan, kesempatan, bimbingan, pengorbanan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Kepada semua yang telah dengan tulus ikhlas ingin saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Promotor, Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. dan Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor yang atas segala kesabaran, wibawa dan diantara kesibukan masih berkenan untuk membimbing, memberikan dukungan, dengan sabar beliau-beliau mengoreksi dan memberi saran yang sangat bermanfaat, semua itu merupakan modal utama yang sangat berharga dan berguna, sehingga penulisan disertasi ini dapat sampai di tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah kebahagiaan, kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau bertiga beserta keluarga.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga secara khusus kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Tenaga Pendidik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Keluarga tercinta: Mudjahiddin, Muhammad Rifky Akbar, Aulia Achmad Jibril, dan Gabriella Nasywaa Hiddinova yang selalu memberi motivasi untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menempuh jenjang studi ini.
- Sahabat terbaik yang telah memberikan support hingga sampai di tahap ini Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Trisnawati dan A.A. Gde Wahyu Anggara, terima kasih atas suasana kebersamaan dan persahabatan dalam berjuang, berkarya dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
- Teman-teman DIH angkatan 36 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kasih sayang, karunia kesehatan, bimbingan dan perlindungan kepada orang-orang yang saya kasihi, baik yang saya sebutkan di atas maupun yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Dengan harapan semoga bantuan, nasehat, perhatian, doa dan

partisipasinya dalam bentuk apapun dan caranya, akan dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berlimpah-limpah dan berlipat kali, aamiin ya rabbal alamin.

Surabaya, Juli 2022

Sri Wahyu Jatmikowati

RINGKASAN

Yayasan (*stichting*) sudah dikenal masyarakat sejak zaman Hindia Belanda. Pengaturannya telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting* Stb. Nomor 327 Tahun 1956, yang kemudian pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut disatukan ke dalam buku kedua *Burgelijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).

Undang-Undang Yayasan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan untuk selanjutnya disebut UU Yayasan telah menyebutkan kedudukan Yayasan sebagai badan hukum. Konsekuensi dari status badan hukum yang ada pada Yayasan adalah bahwa Yayasan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia (*naturalijk person*), memiliki kekayaan sendiri serta dapat menggugat maupun digugat dimuka pengadilan. Yayasan tergolong sebagai subjek hukum, hanya saja ia bukan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah, melainkan ia merupakan subjek hukum yang berwujud badan yaitu badan hukum. Maka sudah tentu subjek hukum yang berwujud badan ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ, yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini. Mengenai organ Yayasan tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Yayasan yang menyatakan: “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

Yayasan didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memisahkan sebagian maupun seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat. Pengertian yayasan sebagai badan hukum dikemukakan oleh Scholten bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai unsur-unsur mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, tujuan tertentu, dan alat perlengkapan.

UU Yayasan telah menentukan adanya kewajiban bagi Yayasan untuk menyampaikan laporan keuangannya, namun sampai dengan saat ini masih banyak yayasan yang di indikasikan melakukan penyimpangan terhadap dana-dana yang dikelola oleh yayasan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut tidak disertai dengan pengaturan tentang bentuk sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Ketentuan mengenai laporan keuangan yang diatur dalam UU Yayasan juga menimbulkan permasalahan lain berkaitan dengan tata cara pengumuman laporan keuangan tersebut. Pada Pasal 52 ayat (1) UU Yayasan ditentukan bahwa Ikhtisar

laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan Yayasan yang hanya diumumkan dalam papan pengumuman pada kantor Yayasan sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi interaksi manusia hampir tanpa batas waktu dan tempat sehingga dengan kewajiban pengumuman yang hanya dilakukan papan pengumuman pada kantor Yayasan akan menghambat Yayasan dalam menjalankan prinsip transparansi keuangannya dan hal ini akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap kredibilitas Yayasan pada umumnya.

Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan pengelolaan keuangan Yayasan adalah tentang siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yayasan apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap aset yayasan dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan aset yayasan. Di dalam UU Yayasan memang sudah diatur keberadaan Pengawas sebagai bagian dari organ Yayasan, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 UU Yayasan yang menyatakan “Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan” dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tanggung jawab tersebut kegiatan organ Pengawas Yayasan juga merupakan obyek pengawasan sehingga akan rawan terjadi *conflict of interest* karena seolah melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat diketahui adanya problematika yang timbul, *pertama*, secara filosofis tidak ada kejelasan tentang hakikat yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Tidak adanya kejelasan ini menjadi hal yang kontradiktif dengan amanat konstitusi yang telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, secara teoritis, tidak adanya kepastian hukum terkait penyelesaian atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Yayasan. *Ketiga*, secara yuridis terjadi kekosongan hukum dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap organ Yayasan dan mekanisme penjatuhan sanksi. *Keempat*, secara sosiologis berdasarkan permasalahan yang terjadi dapat berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan sehingga membuat masyarakat enggan memberikan sumbangan atau bantuan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan melalui Yayasan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas selanjutnya diambil 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Urgensi rekonstruksi pengaturan tata kelola dan pengawasan terhadap Yayasan sebagai Badan Hukum nirlaba.
- 2) Konsep pengaturan tata kelola dan pengawasan pada Yayasan berbasis nilai kepastian hukum.

Yayasan dikualifikasikan sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbasis anggota. Individu yang bekerja di dalam yayasan baik pendiri, pembina, pengurus dan pengawas bukanlah anggota. Hal inilah yang sedikit lain jika dibandingkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham dan terdapat pemegang saham maupun koperasi yang memiliki anggota sehingga

konsekuensinya tidak ada yang memiliki kekayaan mereka untuk mendirikan yayasan tetapi mereka sendiri bukan anggota dan atau pemilik yayasan tersebut. Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan dimana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.

Karena kondisinya yang tidak mempunyai anggota, akibatnya tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan dibagikan kepada para pembina, pengurus maupun pengawas, hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas”. Demikian juga ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 5 yang menyebutkan: “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.”

Keuntungan yang didapat oleh yayasan dalam menjalankan usahanya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan tersebut. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat undang - undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, namun digunakan untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas. Singkatnya kekayaan yang dimiliki oleh yayasan adalah milik tujuan yayasan itu baik berupa sosial, keagamaan maupun kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Urgensi rekonstruksi Yayasan sebagai Badan Hukum Nirlaba adalah sebagai berikut: *Pertama*, alasan filosofis yaitu untuk menjaga marwah Yayasan sebagai lembaga sosial nirlaba yang keberadaannya diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat serta mendukung Visi dan Misi serta tujuan pembentukan Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, alasan Teoritis yaitu dibutuhkan adanya Kepastian Hukum terkait tata kelola yang baik pada Yayasan dan Kepastian Hukum terkait pengawasan dan sanksi terhadap Yayasan. *Ketiga*, alasan Yuridis yaitu di dalam UU Yayasan dan UU Yayasan Perubahan belum diatur tentang mekanisme tata kelola Yayasan dan mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan. *Keempat*, alasan Sosiologis, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan sehingga masyarakat menjadi yakin untuk turut serta berpartisipasi dalam program-program Yayasan.

Rekonstruksi pengaturan tata kelola dan pengawasan pada Yayasan berbasis nilai kepastian hukum mencakup:

- a. Rekonstruksi Pengelolaan, yaitu dengan membebaskan kewajiban bagi pengurus beserta organ lainnya untuk mengelola Yayasan secara profesional dan baik. Pengurus harus memperhatikan prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan kepengurusan sehari-hari sehingga tidak ada yang dirugikan.

- b. Rekonstruksi Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu dengan membebaskan kewajiban bagi Yayasan untuk menyampaikan Laporan Tahunan dan menjatuhkan sanksi bagi Yayasan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
- c. Rekonstruksi Pengawasan, yaitu dengan membentuk Lembaga Pengawas *eksternal* yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil kesimpulan dikemukakan pula saran bahwa diperlukan perubahan terhadap UU Yayasan di Indonesia untuk mengakomodir ketentuan mengenai sanksi terhadap kelalaian Yayasan menyampaikan laporan keuangan dan membentuk lembaga pengawas eksternal. Diperlukan perubahan terhadap UU Yayasan sebagai berikut:

- a. Memasukkan kewajiban bagi Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk bersikap profesional dan independen dengan mengubah ketentuan Pasal 2 UU Yayasan sebagai berikut:

Pasal 2:

- 1) Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- 2) Organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menjalankan pengelolaan Yayasan berlandaskan Prinsip Tata Kelola Yayasan yang baik.

- b. Memasukkan ketentuan sanksi atas tidak disampaikannya Laporan Tahunan dan membuat database Yayasan se-Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mengubah ketentuan Pasal 52 UU Yayasan dan menyisipkan Pasal 52A sebagai berikut:

Pasal 52:

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada Pusat Pelaporan Kegiatan Yayasan, laman resmi Yayasan, dan papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelaporan Kegiatan Yayasan dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52A:

- (1) Yayasan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pencabutan status badan hukum.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c. Memasukkan ketentuan pembentukan Lembaga Pengawas *eksternal* bagi Yayasan dengan menyisipkan Pasal 52B sebagai berikut:
- Pasal 52B:
- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap Yayasan;
 - (2) Dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Lembaga Pengawas Kegiatan Yayasan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pengawasan oleh Lembaga Pengawas Kegiatan Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.”

ABSTRACT

The Foundation Law in force in Indonesia has stated the position of the Foundation as a legal entity. The consequence of the existing legal entity status in the Foundation is that the Foundation has rights and obligations like humans. Regulations regarding Foundations at this time do not regulate the existence of sanctions for the negligence of the Foundation in submitting financial reports and do not regulate the existence of institutions that carry out preventive supervision of the Foundation. The absence of this arrangement is contradictory to the constitutional mandate which stipulates that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law.

This research will analyze the urgency of restructuring the Foundation's arrangement as a non-profit legal entity and the concept of regulating the status of a legal entity in a foundation based on the value of legal certainty.

This research is a normative legal research using statute approach, conceptual approach, historical approach, philosophical approach and comparative approach.

The results of the research conclude that the Reconstruction of the Foundation as a legal entity is absolutely necessary to maintain the dignity of the Foundation as a non-profit social institution whose existence is expected to be able to prosper the community. Reconstruction of the regulations governing Foundations is aimed at increasing public trust in Foundations so that people are convinced to participate in Foundation programs. Reconstruction of Foundation arrangements based on the value of Legal Certainty includes: a) Management Reconstruction, namely by imposing obligations on the management and other organs to manage the Foundation in a professional and good manner; b) Transparency and Accountability Reconstruction, namely by imposing an obligation on Foundations to submit Annual Reports and imposing sanctions on Foundations if these obligations are not fulfilled; and c) Supervision Reconstruction, namely by establishing an external Supervisory Agency under the Ministry of Law and Human Rights

Keywords: *Foundation, Reconstruction, Supervision*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vii
Abstract	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Orisinalitas Penelitian	17
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	20
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	27
1.6.1. Landasan Teori.....	27
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum	27
1.6.1.2. Teori Badan Hukum	34
1.6.1.3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	44
1.6.1.4. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	48
1.6.2. Penjelasan Konsep	53
1.6.2.1. Konsep Badan Hukum Yayasan	53
1.6.2.2. Konsep Rekonstruksi.....	58
1.6.2.3. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	59
1.7. Metode Penelitian	62
1.7.1. Tipe Penelitian	62
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	63
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	66
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan.....	68
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	69
1.7.6. Desain Penelitian	71
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	72
BAB II URGENSI REKONSTRUKSI PENGATURAN TATA KELOLA DAN PENGAWASAN TERHADAP YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA	
2.1. Yayasan Dalam Persepektif Lembaga Sosial Nirlaba.....	74
2.2. Kemandirian Yayasan Sebagai Lembaga Sosial Yang Tertutup	90
2.3. Makna Asas Publisitas Dalam Pendirian Yayasan	93
2.4. Anggaran Dasar Sebagai Marwah Yayasan	107
2.5. Memaknai Tiga Pilar Alat Perlengkapan Yayasan	111
2.6. Eksistensi Hakiki Yayasan Sebagai Badan Hukum	123
2.7. Cita Perbantuan Yayasan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa ...	140
2.8. Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan	

Terhadap Badan Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Ditinjau Dari Teori Badan Hukum.....	146
2.9.Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum.....	151
2.9.1.Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Dalam Persepektif Kepastian Hukum.....	151
2.9.2.Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Dalam Persepektif Keadilan.....	155
2.9.3.Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Dalam Persepektif Kemanfaatan.....	157
BAB III KONSEP REKONSTRUKSI YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM	
3.1.Perbandingan Pengaturan Yayasan Di Negara Lain	161
3.1.1. Yayasan di Belanda	161
3.1.2. Yayasan di Inggris	164
3.1.3. Yayasan di Amerika Serikat	174
3.2.Prinsip Pengelolaan Yayasan Secara Global.....	179
3.2.1. <i>Ultra Vires</i>	179
3.2.2. <i>Piercing The Corporate Veil</i>	196
3.2.3. <i>Fiduciary Duty</i>	207
3.2.4. <i>Duty of Skill and Care</i>	210
3.3.Penyimpangan Dalam Pengelolaan Yayasan Berupa Memperkaya Diri Secara Melawan Hukum Melalui Lembaga Yayasan	215
3.4.Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba.....	222
3.5.Konsep Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Pada Yayasan Berbasis Nilai Kepastian Hukum Dalam Perspektif Teori Tanggung Jawab Hukum.....	236
3.6.Konsep Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Pada Yayasan Berbasis Nilai Kepastian Hukum Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	244
3.7.Konsep Rekonstruksi Pengaturan Tata Kelola Dan Pengawasan Pada Yayasan Berbasis Nilai Kepastian Hukum Dalam Perspektif Prinsip <i>Good Foundation Governance</i>	247
3.7.1.Keterbukaan dan Profesionalitas Tata Kelola Yayasan Sebagai Badan Hukum	247
3.7.2.Pendirian Badan Usaha Untuk Menunjang Pencapaian Tujuan Yayasan	261
3.7.3.Rekonstruksi Pengaturan Laporan Tahunan Yayasan Kepada Publik Demi Tercapainya Nilai Kepastian Hukum.....	269
3.7.4.Rekonstruksi Sistem Pengawasan Yayasan Melalui Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan.....	280

3.7.5. <i>Good Foundation Governance</i> Sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Badan Hukum Yayasan.....	299
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	303
4.2. Saran.....	304
DAFTAR BACAAN	